

**ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DAN  
*SIYASAH QADHAIYYAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

**DHIYO AKRAM AL AFLAH ANEBY**  
**22303016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
2025**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DAN  
*SIYASAH QADHAIYYAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**DHIYO AKRAM AL AFLAH ANEBY**

**22303016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
2025**

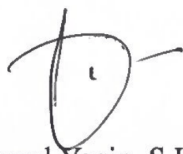
## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DAN *SIYASAH QADHAIYYAH*

DHIYO AKRAM AL AFLAH ANEBY  
NIM. 22303016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H.  
197608082006041003

Pembimbing II



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.  
NIP. 199406302020121016

## NOTA DINAS

Kediri, 26 Juni 2026

Lampiran : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel Ngronggo Kediri

*Assalamu 'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh*

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dhiyo Akram Al Aflah Aneby

NIM : 22303016

Judul : Analisis Yuridis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi  
Perspektif Prinsip Negara Hukum Dan *Siyasah Qadhaiyyah*

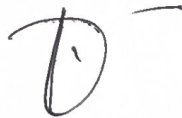
Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.  
NIP. 197608082006041003

Pembimbing II



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.  
NIP. 199406302020121016

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DAN *SIYASAH QADHAIYYAH*

**DHIYO AKRAM AL AFLAH ANEBY**

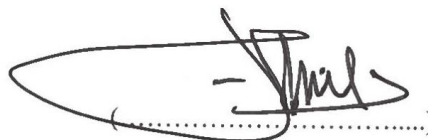
**22303016**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 1 Juli 2026

Tim Penguji,

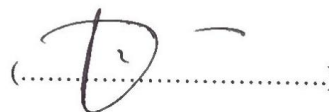
1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag  
NIP. 197404012003121005



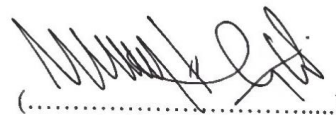
2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, S.H., M.H.  
NIP. 197608082006041003



3. Penguji II

Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.  
NIP. 199406302020121016



Kediri, 6. Juli 2026  
Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.  
NIP. 197312162005011002

## MOTTO

***Iustitia Est Constans Et Perpetua Voluntas Ius Suum Cuique Tribuendi.***

*"Keadilan adalah kehendak yang tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang menjadi haknya."*

— Ulpianus

***Justice Must Not Only Be Done, But Must Also Be Seen To Be Done.***

*"Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan."*

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhiyo Akram Al Aflah Aneby

NIM : 22303016

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DAN *SIYASAH QADHAIYYAH***” benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 26 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Dhiyo Akram Al Aflah Aneby

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan cinta yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, kepada ibu yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, tujuan, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Serta ayah yang selalu memberi pandangan, dan arahan. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
2. Keluarga besar penulis, kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan baik secara moral maupun material sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
3. Dosen pembimbing, Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H. dan Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, serta komunitas yang selalu memberikan motivasi, bantuan, serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Almamater tercinta, UIN Syekh Wasil Kediri yang telah menjadi tempat menimba ilmu, membentuk karakter, serta memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
7. Terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri yang telah berusaha, berjuang, dan bertahan dalam menyelesaikan setiap proses yang tidak selalu mudah. Semoga segala usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum Islam.



## ABSTRAK

Dhiyo Akram Al Aflah Aneby, NIM 22303016, Analisis Yuridis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Prinsip Negara Hukum Dan *Siyasah Qadhaiyyah*. Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2026. Pembimbing Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H dan Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.

Kata Kunci: Independensi Hakim, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, *Siyasah Qadhaiyyah*, Kekuasaan Kehakiman.

Independensi hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi menjamin tegaknya supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun. Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, independensi hakim Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan imparialitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terwujudnya independensi Mahkamah Konstitusi serta menganalisis independensi hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif prinsip negara hukum dan *siyasah qadhaiyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran dan argumentasi hukum berdasarkan prinsip negara hukum dan konsep *siyasah qadhaiyyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terwujudnya independensi hakim Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mekanisme rekrutmen hakim yang melibatkan lembaga politik, intervensi politik, konflik kepentingan, ketimpangan struktur deliberasi internal, serta perubahan regulasi yang berpotensi memengaruhi kedudukan dan masa jabatan hakim konstitusi. Proses penjaringan calon harus dilakukan secara terbuka melalui seleksi berbasis merit. Selain itu, hasil penilaian calon hakim konstitusi perlu dipublikasikan kepada masyarakat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif prinsip negara hukum, mahkamah konstitusi tidak memegang prinsip negara hukum dengan baik, yakni prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, serta persamaan dihadapan hukum. Sementara itu, dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, mahkamah konstitusi kurang memegang prinsip *siyasah qadhaiyyah* yang mengharuskan hakim bersikap adil (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), persamaan (*al-musawah*), bebas dari pengaruh penguasa (*hurriyyah al-qadhi*), serta menjunjung tinggi kemaslahatan dan kebenaran (*Sadd al-Dzari'ah*). Oleh karena itu, segala bentuk intervensi politik dan konflik kepentingan yang memengaruhi putusan hakim bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Prinsip Negara Hukum Dan *Siyasah Qadhaiyyah*” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
3. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Wasil Kediri
4. Bapak Dosen Pembimbing Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H. dan Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua, kakak-kakak dan adik-adik serta keluarga besar yang selalu memberi motivasi semangat dalam penulisan ini.
7. Komunitas, Sahabat dan teman-teman program studi Hukum Tata Negara yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

Kediri, 26 Juni 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dhiyo Akram Al Aflah Aneby', with a stylized, cursive script.

Dhiyo Akram Al Aflah Aneby

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                             | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                                       | ii   |
| NOTA DINAS.....                                                                                                 | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                         | iv   |
| MOTTO .....                                                                                                     | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....                                                                                | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                                       | vii  |
| ABSTRAK .....                                                                                                   | viii |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                             | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                 | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                          | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                        | 13   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                       | 13   |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                      | 13   |
| E. Penelitian Terdahulu.....                                                                                    | 14   |
| F. Landasan Teori.....                                                                                          | 18   |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                       | 44   |
| BAB II FAKTOR -FAKTOR PENYEBAB MAHKAMAH KONSTITUSI<br>TIDAK INDEPENDEN DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA<br>..... | 47   |
| A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD<br>NRI Tahun 1945 .....                             | 47   |
| B. Konsep Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan<br>Perundang-undangan .....                    | 73   |
| C. Faktor-faktor penyebab mahkamah konstitusi tidak independent dalam<br>menjalankan kewenangannya.....         | 107  |

|                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III ANALISIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI<br/>PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM DAN <i>SIYASAH QADHAIYYAH</i></b><br>..... | <b>119</b> |
| <b>A. Analisis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Prinsip<br/>    Negara Hukum</b> .....                                   | <b>119</b> |
| <b>B. Analisis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif <i>Siyasah<br/>    Qadhaiyyah</i></b> .....                              | <b>133</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                                                                                               | <b>150</b> |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....                                                                                                                | <b>150</b> |
| <b>B. Saran</b> .....                                                                                                                     | <b>151</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                               | <b>153</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                                                                                                     | <b>168</b> |